



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail: disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTAAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS Nomor : 420 / 566 / 20 / 02 / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca :**
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD "HARAPAN BUNDA" Nomor : 06/PAUD/KB-HB/DR/2016 tanggal 04 Mei 2016.
 - Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/049/27/20/2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan.
 - Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat :**
- UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
 - PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
 - Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :**
- Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Nama PAUD : "HARAPAN BUNDA"
 - Alamat : Pekon Dadirejo
 - Kecamatan : Wonosobo
 - Kabupaten : Tanggamus
 - Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)

- Kedua :** Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan 10 Mei 2019.

- Ketiga :** Pemegang Izin ini:
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Wajib Mengajukan Permohonan Izin Selambat-lambatnya 30 Hari Sebelum Izin ini berakhir.

- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

- Kelima :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 10 Mei 2016

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
Lembaga PAUD,Dikmas dan PKLK,

